



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/498/2020
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/688/2019 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/350/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana, dan Tim *Review* yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
2. Tim Evaluasi:
 - a. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional; dan
 - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan.
3. Tim Pelaksana:
 - a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - c. menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
 - d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
4. Tim *Review*:
 - a. menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidemiologi klinik; dan

b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan Tim Evaluasi.

- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai dengan ditetapkannya Formularium Nasional.
- KEEMPAT : Dikecualikan bagi Tim Evaluasi dalam Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas sampai dengan ditetapkannya Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional selanjutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelayanan Kefarmasian tahun 2020 dan tahun 2021.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/176/2019 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/498/2020
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN
FORMULARIUM NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL
PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas
Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Wakil Ketua : 1. Erna Kristin (Farmakologi)
2. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Agus Rizal Ardy (Urologi)
Hariandy Hamid
3. Aida Lydia (Ginjal-Hipertensi)
4. Alfi Yasmina (Farmakologi)
5. Arini Setiawati (Farmakologi)
6. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
7. Auliya A. Suwantika (Farmakoekonomi)
8. Bambang Hermani (THT)

9. Bambang Sudarmanto (Kesehatan Anak)
10. Benny Zulkarnain (Radiologi)
11. Cissy RS Prawira (Kesehatan Anak)
12. Dede Gunawan (Neurologi)
13. Didik Setiawan (Farmakoekonomi)
14. Dody Ranuhardy (Hemato-Onkologi)
15. Dwi Endarti (Farmakoekonomi)
16. Erni Juwita Nelwan (Tropik Infeksi)
17. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)
18. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
19. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
20. Herawati (BPOM)
21. Instiaty (Farmakologi Klinik)
22. Iris Rengganis (Imunologi)
23. Isman Firdaus (Kardiologi)
24. Lucia Rizka Andalucia (BPOM)
25. Mataram Endra Widagda (BKKBN)
26. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)
27. Nastiti Kaswandani (Dewan Pertimbangan Klinis)
28. R.M Gatot Srisuseno (Gigi dan Mulut)
29. Rina La Distia Nora (Mata)
30. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
31. Robert Reverger (Psikiatri)
32. Rovina Ruslami (Farmakologi)
33. Rustarti Retno Widowati (Kulit dan Kelamin)
Soebaryo
34. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
35. Sonar Soni Panigoro (Bedah)
36. Sumariyono Sarmidi (Rheumatologi)
37. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
38. Purwastyastuti (Komite Penilaian Teknologi
Kesehatan)
39. Wawaimuli Arozal (Farmakologi Klinik)
40. Ade Meidian Ambari (Perhimpunan Dokter
Spesialis Kardiovaskuler
Indonesia/PERKI)

41. Alvita Dewi Siswoyo (Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia/PKNI)
42. Amrizal M (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI)
43. Andri Sanityoso (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI)
44. Anggi Gayatri (Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia/ PERDAFKI)
45. Anis Karuniawati Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia/PAMKI)
46. Dadang Makmun (Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia /PGI)
47. Danang Triwahyudi (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia/PERDOSKI)
48. Elvioza (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI)
49. Endang Sri Roostini Hardjolukito (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia/IAPI)
50. Faisal Yunus (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia/PDPI)
51. Febriyanto Kurniawan (Ikatan Ahli Bedah Indonesia/IKABI)
52. Fitri Primacakti (Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia/PHTDI)
53. Tubagus Djumhana Atmakusuma (Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia/PHTDI)
54. Handoko (Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia/PORI)
55. Soehartati A. (Perhimpunan Onkologi

- | | |
|--------------------------------|---|
| Gondhowiardjo | Radiasi Indonesia/PORI) |
| 56. Ikhwan Rinaldi | (Perhimpunan Hematologi
Onkologi Medik Penyakit
Dalam Indonesia/
PERHOMPEDIN) |
| 57. I Putu Pramana
Suarjaya | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Anestesiologi dan
Terapi Intensif Indonesia/
PERDATIN) |
| 58. Ika Puspitasari | (Ikatan Apoteker Indonesia
/IAI) |
| 59. Mira Miratul Jannah | (Himpunan Seminat Farmasi
Kesehatan
Masyarakat/HISFARKESMAS) |
| 60. Mulya Rahma Karyanti | (Ikatan Dokter Anak
Indonesia/IDAI) |
| 61. Nurmiati Amir | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Kedokteran Jiwa
Indonesia/PDSKJI) |
| 62. Pagan Pambudi | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Saraf Indonesia/
PERDOSSI) |
| 63. Paksi Satyagraha | (Ikatan Ahli Urologi
Indonesia/IAUI) |
| 64. Pramlim Gunawan | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Radiologi
Indonesia/PDSRI) |
| 65. Prasetyo Widhi Buwono | (Ikatan Dokter Indonesia/IDI) |
| 66. Retno Wahyuningsih | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Parasitologi Klinik
Indonesia/PDS PARKI) |
| 67. Rina Mutiara | (Himpunan Seminat Farmasi
Rumah Sakit/ HISFARSI) |
| 68. Rita Herawati | (Perhimpunan Dokter
Spesialis Patologi Klinik
Indonesia/PDS PATKLIN) |

69. RM. Suryo Anggoro K.W (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia/PAPDI)
70. Rudy Hidayat (Perhimpunan Reumatologi Indonesia/IRA)
71. Romaniyanto (Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Indonesia/PABOI)
72. Selfiyanti Bimantara (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok- Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATI-KL)
73. Suhardjono (Perhimpunan Nefrologi Indonesia/ PERNEFRI)
74. Tri Juli Edi Tarigan (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/PERKENI)
75. Tono Djuwantoro (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/ POGI)

II. Tim Evaluasi

- Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
- Wakil Ketua : 1. Erna Kristin (Farmakologi)
2. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
- Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dwi Endarti (Farmakoekonomi)
4. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
5. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
6. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
7. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)

III. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Obat
2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
4. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
8. Direktur Kesehatan Keluarga
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
11. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
12. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
13. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
14. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
15. Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
16. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer
17. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan
18. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi
19. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi
20. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional

21. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan
22. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan
23. Kepala Seksi Pengendalian Harga
24. Kepala Seksi Perencanaan

- Sekretariat :
1. Anggraeny Kumalasari
 2. Dewi Eka Safitri
 3. Dina Cahyanita
 4. Dirgahayuni Sari Agustina
 5. Dwi Nur Pratiwi
 6. Endah Septni Restiati
 7. Moniek Ayunovani FS
 8. Nur'aeni
 9. Rosa Laila Sari Murti
 10. Tedo Arya Trisnanto

IV. *Tim Review*

- Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Seleksi Obat
- Sekretaris : Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota :
1. Kepala Seksi Analisis Farmakoekonomi Obat
 2. Alfi Yasmina
 3. Dirgahayuni Sari Agustina
 4. Dwi Endarti
 5. Dwi Nur Pratiwi
 6. Endah Septni Restiati
 7. Herawati
 8. Moniek Ayunovani FS

9. Nur'aeni
10. Rizaldy Taslim Pinzon
11. Rosa Laila Sari Murti


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002